

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 20/PL.03.4-Kpt/330.2/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPAÑYE DAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 29 ayat (5) PKPU Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pernilahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tentang Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banyumas tahun 2018 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Penghubung Pasangan Calon Drs. H. Mardjoko, MM - Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc dan Penghubung Pasangan Calon Ir. H. Achmad Husein - Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, tanggal 10 Februari 2018;

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Kepada Pasangan Calon pada Pernilahan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 20/PL.03.4-Kpt/330.2/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Kepada Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, adalah : a. Bahan Kampanye : 1. Selebaran (flyer); 2. Brosur (leaflet); 3. Pamflet; 4. Poster; b. Alat Peraga Kampanye : 1. Baliho; 2. Umbul-umbul; 3. Spanduk; 2. Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
- Lampiran Keputusan ini berjumlah 2 Lembar.